

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT  
ATAS KESALAHAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS  
DALAM KERJA SAMA  
DENGAN PEMBERI LAYANAN JASA EKSTERNAL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**SALSABILA MAULY JUNAIDI**

**02011282126191**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Salsabila Mauly Junaidi  
NIM : 02011282126191  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM RUMAH SAKIT  
ATAS KESALAHAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS  
DALAM KERJA SAMA  
DENGAN PEMBERI LAYANAN JASA EKSTERNAL**

*Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
10 Januari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya*

Palembang, 10 Januari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Muhammad Syabri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 197307281998021001

NIP. 199203272019031008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Mauly Junaidi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126191  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juni 2003  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S-1  
Program Study : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Desember 2024



Salsabila Mauly Junaidi

NIM. 02011282126191

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Cukuplah Allah sebagai penolong kami,  
dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar.*

**Q.S. Ali Imran : 173**

Skripsi ini kupersembahkan kepada:


- Kedua Orang Tua-ku
- Saudara-saudara-ku
- Sahabat-sahabat-ku
- Almamater-ku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, ridho, dan karunia-Nya serta senantiasa menjadi sebaik-baiknya penolong bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Hukum atas Kesalahan Pengelolaan dengan lancar Limbah Infeksius dalam Kerja Sama dengan Pemberi Layanan Jasa Eksternal**. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pewujudan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dalam segi penyajian dan materi yang dimuat di dalamnya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga menjadi lebih baik dan memberikan kebermanfaatan yang lebih besar bagi para pihak yang membacanya.

Palembang, 10 Desember 2024



Salsabila Mauliy Junaidi

NIM. 02011282126191

## UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, penulis ingin memanjatkan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Shalawat beriring salam juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Melalui ucapan ini juga, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emmirzon, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, arahan, dukungan, dan bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu, arahan, dukungan, dan bimbingan selama pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Ayah tersayang *Junaidi Syamsuddin* dan Bunda tersayang *Neny Sugianto*, atas kasih sayang, doa yang tak terhenti, dan dukungan yang diberikan. Ayah dan Bunda adalah dua penyemangat terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudara penulis, *Rafie Nugraha Maranay Junaidi* (alm) yang senantiasa penulis rindukan dan *Izzat Pangindoman Junaidi* yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Serta *Eyangkung*, *Eyangti* (almh), *Akas*, dan *Ombay* (almh).
10. Sahabat-sahabat penulis; “mechi”, “genggong”, “bogem”, “jaguar” dan teman-teman baik yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas cinta, dukungan, dan semangat yang tidak terputus.
11. *Asian Law Students' Association*, yang telah menjadi “rumah kedua” penulis selama masa perkuliahan dan memberikan banyak kesempatan serta pembelajaran bagi penulis untuk menjadi sosok yang lebih baik.

Palembang, 10 Desember 2024

Palembang, 10 Desember 2024



Salsabila Mauly Junaidi  
NIM. 02011282126191

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup .....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Tanggung Jawab Hukum .....	15
2. Teori Perlindungan Hukum.....	18
3. Teori Perjanjian .....	19
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	24

5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit .....	26
1. Pengertian Rumah Sakit.....	26
2. Kedudukan Rumah Sakit sebagai Badan Hukum .....	30
3. Fungsi dan Tujuan Pendirian Rumah Sakit.....	32
4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	34
B. Tinjauan Umum Limbah Infeksius Rumah Sakit .....	37
1. Pengertian Limbah Infeksius Rumah Sakit.....	37
2. Mekanisme Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Sakit.....	41
3. Dampak Pengelolaan Limbah Infeksius Rumah Sakit.....	45
4. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dalam Mengelola Limbah Medis Infeksius.....	47
C. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja Sama .....	49
1. Pengertian dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama.....	49
2. Kedudukan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kerja Sama.....	52
3. Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerja Sama .....	54
4. Kerja Sama Antara Rumah Sakit dengan Perusahaan Jasa Pengangkut dan Perusahaan Jasa Pemusnah Limbah Infeksius .....	59
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Kesalahan Dalam Tahap Awal Pengelolaan Limbah Infeksius yang Dilakukan di Rumah Sakit Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Pemberi Layanan Jasa Eksternal	63
1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Rumah Sakit.....	63
2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Rumah Sakit .....	71

3. Proses Pertanggungjawaban Rumah Sakit Kepada Pemberi Layanan Jasa Eksternal...	75
B. Keikutsertaan Rumah Sakit Untuk Bertanggung Jawab atas Kesalahan Pengelolaan Limbah Infeksius Yang Diakibatkan Kelalaian oleh Pemberi Layanan Jasa Eksternal yang Dilaksanakan Berdasarkan Kerja Sama dengan Perusahaan Jasa Pengangkut dan Perusahaan Jasa Pemusnah .....	78
1. Dasar Hukum Tanggung Gugat Para Pihak .....	78
2. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Para Pihak.....	80
3. Upaya Rumah Sakit dalam Mencegah dan Menyelesaikan Permasalahan dengan Pemberi Layanan Jasa Eksternal .....	89
C. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang Terpapar dan Lingkungan yang Tercemar yang Merupakan Dampak dari Kesalahan Pengelolaan Limbah Infeksius.....	93
1. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan terhadap Lingkungan dan Masyarakat.....	93
2. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan dan Masyarakat.....	96
3. Proses dan Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan dan Masyarakat.....	101
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>120</b>

Nama : Salsabila Mauly Junaidi  
NIM : 02011282126191  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum atas Kesalahan Pengelolaan Limbah Infeksius dalam Kerja Sama dengan Pemberi Layanan Jasa Eksternal


### ABSTRAK

Limbah infeksius rumah sakit merupakan salah satu limbah yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga untuk mengelola limbah tersebut diperlukan penanganan khusus. Proses yang sistematis dan prosedural wajib dilalui guna meminimalisir dampak buruk pengelolaan limbah infeksius terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Rumah sakit sebagai penghasil limbah infeksius mengemban tanggung jawab memastikan pengelolaan limbah infeksius berjalan sesuai peraturan yang berlaku, termasuk dalam tahapan yang melibatkan perusahaan jasa pengangkut dan perusahaan jasa pemusnah sebagai mitra dalam kerja sama mengelola limbah B3. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk tanggung jawab rumah sakit yang merugikan pemberi layanan jasa eksternal, hak rumah sakit untuk lepas tanggung jawab atas kesalahan pemberi layanan jasa eksternal, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat lingkungan sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan limbah infeksius, Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan yang berada langsung di bawah pengawasan instansi tersebut, serta dapat lepas dari kewajiban tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pemberi layanan jasa eksternal selama diatur demikian dalam perjanjian yang disepakati. Masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena dampak dari kesalahan pengelolaan limbah medis infeksius berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang dialami baik melalui upaya preventif dan upaya represif.


Kata Kunci: Limbah Infeksius, Limbah Berbahaya dan Beracun, Rumah Sakit, Jasa Pengangkut dan Jasa Pemusnah, Pertanggungjawaban Hukum.

Palembang, 10 Desember 2024


Pembimbing Utama,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu,

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan baik kepada masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya-upaya ini meliputi penyediaan fasilitas, jaminan kesehatan, sistem sanitasi, program perbaikan gizi, promosi kesehatan, program Kesehatan Ibu & Anak, program Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, serta kesehatan lingkungan. Penerapan *good governance* sebagai prinsip penerapan layanan kesehatan berarti memperhatikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melindungi serta memberi kepastian hukum bagi yang menyelenggarakan.<sup>1</sup> Sebagaimana yang diupayakan oleh pemerintah yaitu memastikan ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan dan dikurasi sehingga memenuhi kelayakan operasional di setiap daerah, salah satunya merupakan rumah sakit.

Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 8, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 687-688.

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pendirian rumah sakit, beberapa jenis izin harus diperoleh untuk memastikan kelak rumah sakit dapat berjalan dengan optimal tanpa hambatan baik secara teknis maupun cacat administratif. Beberapa izin tersebut merujuk pada pemenuhan syarat kelayakan pengelolaan limbah meliputi<sup>2</sup>:

1. Izin Lingkungan yang mencakup Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan pengelompokan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang terbagi menjadi dua menurut regulasi yang mengaturnya, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang diatur di luar ketentuan tersebut.
3. Izin Pemanfaatan Air Limbah dan Izin Pembuangan Air Limbah.

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh rumah sakit adalah limbah medis berupa limbah medis padat yang terdiri dari beragam kategori. Masing-masing harus diperlakukan secara khusus dalam pemilahan dan pelabelan sesuai kategori limbah, meskipun dalam pewadahannya wajib dalam wadah khusus yang bersifat anti karat, kedap air, berbahan kuat dan mudah dibersihkan, lengkap dengan penutup serta simbol B3, dan diletakkan jauh dari jangkauan umum sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Sementara.

---

<sup>2</sup> Ratih Enggal Siswanti dan Adriano, Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Pelanggaran Pengelolaan Limbah Medis B3 Yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 151.

Berdasarkan pada Lampiran I BAB III Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, warna dan simbol yang melabeli wadah limbah B3 dibagi menjadi empat kategori, yaitu: warna merah dengan simbol radioaktif untuk limbah radioaktif, warna kuning dengan simbol infeksius untuk limbah infeksius dan limbah patologis, warna ungu dengan simbol sitotoksik untuk limbah sitotoksik, dan warna coklat dengan simbol toksik/flammable/campuran sesuai bahayanya untuk limbah bahan kimia. Limbah-limbah dengan kategori B3 yang dihasilkan oleh rumah sakit ini harus ditempatkan di Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 sebelum diangkut, diolah, dan ditimbun sesuai dengan prosedur pengelolaan tiap jenisnya. Proses pemilahan dan penyimpanan limbah B3 rumah sakit dilakukan di Tempat Penyimpanan Sementara, sehingga bangunan yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terdapat beberapa macam limbah medis yang dikeluarkan dari kegiatan di rumah sakit, salah satunya yaitu limbah infeksius yang merupakan jenis limbah medis padat dengan kondisi terpapar patogen mikroorganisme seperti perban bekas, jarum suntik bekas, darah, dan jaringan tubuh, tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Rumah sakit mengemban kewajiban untuk melakukan pemusnahan limbah secara prosedural dan dilakukan tepat sasaran dengan memperhatikan sarana yang digunakan dan pengetahuan yang dibekalkan kepada tenaga kesehatan atau tenaga kerja lain yang terlibat sebab limbah infeksius dapat berdampak buruk bagi kesehatan orang lain dan lingkungan apabila tidak ditangani dengan tepat.

Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa “dalam rangka pengelenggaraan Kesehatan lingkungan, proses pengelolaan limbah medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri”. Menurut pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proses pengelolaan limbah B3 di fasilitas layanan kesehatan di Indonesia belum dilaksanakan sesuai standar, seperti masih banyak penyimpanan limbah infeksius tidak pada tempatnya, penumpukan limbah, tempat penyimpanan sementara yang tidak layak, serta penggunaan incinerator yang tidak sesuai ketentuan.<sup>3</sup>

Bahaya paparan limbah infeksius sangat serius sebab dapat menular kepada tubuh manusia lain dan mencemari lingkungan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan limbah infeksius dijalankan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku demi menghindari kerusakan dan kerugian yang berpotensi timbul dari proses pengelolaannya. Sehingga, dalam pengelolaan limbah infeksius harus turut memperhatikan mekanisme yang telah ditetapkan dengan harapan agar kadar bahaya yang ada di dalamnya dapat dikurangi dengan sterilisasi dan penghancurannya tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan sekitar dan manusia yang bertempat di sekitar area pengelolaan limbah.

Mekanisme pengelolaan limbah medis dimulai dari mengidentifikasi limbah tersebut untuk dibagi dan selanjutnya dipisahkan sesuai jenis masing-

---

<sup>3</sup> Winda Kristanti, *et. al.*, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat, *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 427.

masing. Bagi limbah infeksius seperti sampel laboratorium, limbah patologis, ataupun yang terkontaminasi darah maupun cairan tubuh, dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Pada tahap pengangkutan, limbah dibawa menggunakan alat khusus yang kuat dan tertutup. Lalu, limbah akan dikirim ke Tempat Penampungan Limbah Sementara di area terbuka, terjangkau oleh kendaraan, serta dalam kondisi kering dan bersih sebelum dibawa ke tempat penampungan akhir pembuangan. Terakhir, limbah infeksius akan dimusnahkan dengan menggunakan insenerator.<sup>4</sup>

Dalam artikel yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada *Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing: Health Policy and Management Department* tentang Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional yang dibahas oleh Direktur Kesehatan Lingkungan, dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO disebutkan bahwa yang menjadi problematika dalam pengelolaan limbah medis antara lain adalah kapasitas dalam pengolahan limbah medis di mana dinilai masih belum terdistribusi secara merata dan masih didominasi di Pulau Jawa, serta pihak swasta dan rumah sakit dengan insenerator berizin belum dapat dikatakan sebanding dalam hal kapasitas pengolahan limbahnya dibandingkan limbah yang fasilitas layanan kesehatan hasilkan<sup>5</sup> sedangkan terdapat sejumlah golongan yang memungkinkan terkena dampak resiko

---

<sup>4</sup> Bagaskara, Pengelolaan Limbah Rumah Sakit dan Jenisnya, dikutip melalui situs <https://www.krakataumedika.com/info-media/artikel/pengelolaan-limbah-rumah-sakit>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.

<sup>5</sup> Devy Melati dan Aisyah Lailiya Ainul, Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional, dikutip melalui situs <https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-dan-arrah-kebijakan-nasional/>, diakses pada tanggal 9 September 2024, pukul 21.35 WIB.

dari paparan limbah buangan rumah sakit yaitu pasien rumah sakit, tenaga kesehatan maupun staf yang bekerja di rumah sakit, serta pengunjung rumah sakit selain pasien.<sup>6</sup> Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa selain golongan-golongan yang disebutkan sebelumnya, masyarakat di luar rumah sakit dan lingkungan juga tinggi resiko terdampak apabila pengelolaan limbah rumah sakit tidak dikelola di rumah sakit saja, terutama pada rute yang dilalui angkutan berisi limbah infeksius tersebut serta di sekitar wilayah di mana sampah medis akhirnya diproses untuk dimusnahkan atau dibuang.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mengatur tahapan-tahapan yang menjadi acuan dalam mengelola Limbah B3 yang pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pada tiap-tiap proses tersebut terdapat pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Pada nyatanya, meskipun Indonesia telah memiliki susunan regulasi normatif yang mengatur sistematika pengelolaan limbah medis, seperti yang dimuat pada; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan

---

<sup>6</sup> Haris Djoko Saputro dan Indah Dwiprigitaningtias, Penanganan Pada Limbah Infeksius (Sampah Medis) Akibat Covid-19 Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 3.

Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah, tidak membuat persoalan perihal limbah medis menjadi seketika hilang. Problematika ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, faktanya banyak negara khawatir fenomena pembuangan limbah B3 yang tidak teratur berkembang menjadi tradisi sehingga membuat banyak kerusakan. Kesehatan lingkungan adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi, setidaknya di Indonesia. Hal tersebut berarti kekhawatiran masyarakat akan bahaya yang dapat timbul dari pengelolaan limbah medis infeksius harus diminimalisir oleh lembaga kesehatan terkait dan pemerintah setempat yang seharusnya campur tangan dalam pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam pengelolaan limbah medis.<sup>7</sup> Sejatinya, regulasi dan program bimbingan tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan yang mengakar terkait dengan penanganan limbah berbahaya. Sarana dan fasilitas yang terbatas dan tidak terbagi secara merata ke daerah juga menjadi faktor yang terbesar.

Masih banyak rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang tidak memiliki alat yang memadai untuk memproses keseluruhan pengolahan limbah medis. Selain itu, apabila ingin mengurus mandiri pengelolaan limbah B3 diperlukan izin yang tidak sedikit sehingga kesulitan memperoleh izin. Banyaknya tahapan prosedural yang wajib dilalui demi memastikan tidak ada cacat praktik pengelolaan limbah infeksius, akibatnya dalam pemenuhan tanggung jawab ini,

---

<sup>7</sup> Endang Wahyati Yustina, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Terhadap Kesehatan Lingkungan, *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 100.

instansi-instansi kesehatan yang kekurangan perlengkapan pendukung pengolahan limbah medis menjalin kerja sama dengan pemberi layanan jasa pihak luar (eksternal) dalam melakukan kewajibannya untuk memastikan limbah yang dihasilkan diolah dengan benar dan sesuai. Lagipula selain memerlukan dana yang besar, dengan kerja sama ini fasilitas layanan kesehatan kehilangan kontrol akan beberapa hal sebab hanya dapat memantau melalui media yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (Siraja), serta terbatasnya pengawasan yang dapat diakses terhadap limbah yang diserahkan untuk dikelola.<sup>8</sup>

Pihak eksternal yang turut serta berperan dalam mengelola limbah medis wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan standar operasional dari badan kesehatan yang bekerja sama dan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama selama tidak menyimpang dari regulasi yang berlaku, termasuk mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk dapat beroperasi. Prosedur ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya pengelola limbah medis yang melakukan kegiatan ilegal. Pada pemeriksaan sementara yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Polda Jatim disebabkan penanganan limbah berbau kurang sedap ini justru membuka tirai baru penyidikan yang memanggil PT Arah Environmental Indonesia terhadap fenomena limbah medis yang tidak langsung dimusnahkan dalam 1 x 24 jam, melainkan dibiarkan berada di atas mobil. Perusahaan tersebut bekerja sama

---

<sup>8</sup> Maulana Achmadi, Krisis Pengelolaan Limbah Medis, 2021, dikutip melalui situs <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--krisis-pengelolaan-limbah-medis>, diakses pada tanggal 10 September 2024, pukul 21.52 WIB.

dengan beberapa rumah sakit, sedangkan terdapat beberapa tempat yang digunakan untuk menampung limbah medis berbahaya berupa potongan tubuh manusia dan hasil operasi yang sudah jelas berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam kasus seperti ini, aparat yang menangani juga mencari tahu bagaimana awal kerja sama dibentuk, guna mengetahui fakta-fakta yang salah satunya ialah apakah pihak rumah sakit melihat secara langsung *incinerator*-nya atau tidak.<sup>9</sup>

Lampiran I mencantumkan Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah menjadi acuan dari pelaksanaan pengelolaan limbah medis sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Pada Pasal 7 dari Peraturan Menteri yang sama, dicantumkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengelola limbah medis secara eksternal, yaitu: (1) Pengangkutan eksternal; (2) Pengumpulan; (3) Pengolahan; dan (4) Penimbunan.

Limbah medis tidak semestinya dibuang sembarangan, terlebih lagi ke Sungai. Namun, ditemui oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencemari tiga sungai di Jawa Barat dengan limbah medis rumah sakit pada tahun 2018. Ditemukan bakteri yang jenisnya hanya terdapat di rumah sakit pada sungai Citarum, Ciliwung, dan Cisadane, yang setelah dilakukan penyelidikan diduga

---

<sup>9</sup>Anas Miftakhudin, Polda Jatim Tangkap Pengelola Limbah Medis Ilegal Jaringan Lintas Provinsi, 2017, dikutip melalui situs <https://jatim.tribunnews.com/2017/10/24/polda-jatim-tangkap-pengelola-limbah-medis-ilegal-jaringan-lintas-provinsi?page=all>, diakses pada tanggal 26 September 2024, pukul 22.38 WIB.

berasal dari beberapa rumah sakit besar. Akibat dari pencemaran bakteri pada limbah medis ini sulit diobati karena tahan terhadap antibiotik.<sup>10</sup>

Sampah medis yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus diangkut menggunakan angkutan khusus pengangkut limbah B3<sup>11</sup>. Apabila rumah sakit tidak memiliki kendaraan yang memadai, maka disediakan oleh perusahaan pengangkutan dari pihak eksternal sebagai bentuk kerja sama dalam pengelolaan limbah infeksius yang dihasilkan oleh rumah sakit dan timbul hubungan hukum di antara para pihak setelah perjanjian dibuat.

Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari adanya kesalahan dalam pengelolaan limbah infeksius rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan layanan jasa pengangkut dan pemusnah, pihak-pihak tersebut harus memberi ganti rugi serta pemulihan lingkungan atas kerusakan yang timbul karenanya. Kepada para pihak dapat dilakukan pengkajian untuk menganalisa hal-hal yang menjadi hak dan tanggung jawab para pihak, penentuan pelanggaran apabila terjadi kesalahan yang merugikan salah satu pihak, bentuk-bentuk praktik pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai standar termasuk pula faktor-faktor yang mendorong hadirnya fenomena tersebut, serta keikutsertaan rumah sakit dalam bertanggung jawab secara hukum atas pencemaran dan paparan pada lingkungan ditinjau secara normatif menurut hukum positif perdata di Indonesia. Berdasarkan

---

<sup>10</sup> Aditya Prakasa, 3 Sungai di Jawa Barat Tercemar Limbah Medis Rumah Sakit, 2018, dikutip melalui situs <https://bappeda.jabarprov.go.id/3-sungai-di-jawa-barat-tercemar-limbah-medis-rumah-sakit/>, diakses pada tanggal 26 September 2024, pukul 22.54 WIB.

<sup>11</sup> Yenni Ciawi, *et. al.* Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit yang Berkelanjutan: Eksplorasi Strategi Ekonomis Dan Ramah Lingkungan, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 22, No. 2, 2024, hlm. 368.

latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas persoalan ini lebih mendalam melalui skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit atas Kesalahan Pengelolaan Limbah Infeksius dalam Kerja Sama dengan Layanan Jasa Eksternal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diangkat sejalan dengan latar belakang yang dibahas sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit atas kesalahan dalam tahap awal pengelolaan limbah infeksius yang dilakukan di rumah sakit sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan jasa eksternal?
2. Apakah rumah sakit ikut bertanggung jawab atas kesalahan pengelolaan limbah infeksius yang diakibatkan kelalaian oleh pemberi layanan jasa eksternal yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan perusahaan jasa pengangkut dan pemusnah?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terpapar dan lingkungan yang tercemar yang merupakan dampak dari kesalahan pengelolaan limbah infeksius?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pengungkapan arah penelitian dan capaian data yang ingin didapatkan. Dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh rumah sakit kepada perusahaan layanan jasa eksternal apabila terdapat kesalahan dari rumah sakit dalam mengelola limbah infeksius.
2. Mengetahui dan menganalisis hak rumah sakit untuk lepas tanggung jawab apabila kesalahan pengelolaan limbah infeksius dilakukan oleh pemberi layanan jasa eksternal.
3. Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak akibat adanya kesalahan pengelolaan limbah infeksius.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Skripsi ini ditulis dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna membantu para pihak terkhusus akademisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum terlebih bidang hukum perdata dan hukum kesehatan serta dapat menjadi suatu konsep pemikiran yang struktur secara sistematis dan dibuat acuan terhadap penelitian selanjutnya sebagai bentuk pemberian karya ilmiah dalam bidang hukum di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Untuk Rumah Sakit**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan hukum dan memupuk kesadaran bagi pihak-pihak yang berperan, terutama rumah sakit untuk menjalankan tugas yang diemban dengan tanggung jawab dan secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **b. Untuk Perusahaan Pengangkut dan Pemusnah sebagai Pemberi Layanan Jasa Eksternal**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan serta mendorong Perusahaan Pengangkut dan Pemusnah Eksternal dalam pengelolaan limbah medis agar senantiasa mematuhi hukum dalam melaksanakan fungsi dan kerja sama dengan pihak rumah sakit.

### **c. Untuk Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat dikaji dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota, dalam mempertimbangkan susbtansi regulasi dan kebijakan yang diterbitkan sebagai produk pemerintah dan pedoman bagi instansi-instansi terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

d. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan masyarakat Indonesia, terutama pasien masyarakat yang tinggal di sekitar rute pengangkutan, dan masyarakat yang tinggal di dekat area pemusnahan limbah medis infeksius.

**E. Ruang Lingkup**

Pada skripsi ini, ruang lingkup pembahasan akan penulis batasi sebagai berikut:

1. Tanggung jawab rumah sakit sebagai penghasil limbah infeksius untuk memastikan seluruh rangkaian proses pengelolaan limbah infeksius dijalankan secara prosedural dari tahapan awal sampai akhir menurut peraturan perundang-undangan.
2. Pendefinisian kesalahan pengelolaan limbah infeksius yang dilaksanakan berdasarkan kerja sama dengan pemberi layanan jasa eksternal merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
3. Perlindungan hukum bagi pemberi layanan jasa eksternal yang diragukan apabila kesalahan pengelolaan terjadi di rumah sakit, serta masyarakat dan lingkungan yang terpapar bahaya akibat kesalahan pengelolaan limbah infeksius yang dikerjasamakan.

**F. Kerangka Teori**

Kerangka teori menggambarkan sebuah kerangka pemikiran berupa butir-butir pendapat dalam teori dari suatu persoalan maupun kasus yang dijadikan dasar

perbandingan sebagai pegangan teoritis<sup>12</sup> guna memberi penerangan terkait struktur dari konsep yang diteliti dan menjadi landasan yang dipakai sebagai acuan memilah informasi dan data. Tujuan dari teori hukum selain untuk memberi argumentasi ilmiah adalah menunjukkan kejelasan akan hal-hal tersebut dilihat dari standar teoritis.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini, penulis memilih untuk menggunakan teori-teori berikut untuk merangkai kerangka konsep dan menghubungkan unsur-unsur pada penelitian, yaitu:

### **1. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung jawab diartikan sebagai suatu tanggungan kewajiban yang kepadanya apabila terjadi apapun maka boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan serta sebagai penerimaan pembebanan yang disebabkan pihak sendiri maupun pihak lain. Tanggung jawab menurut hukum ialah suatu buah akibat atas konsekuensi kebebasan yang dibuat seseorang berkaitan dengan etika dan moral pada perbuatan yang ia lakukan. Pada kamus hukum, istilah-istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab ialah *liability* dan *responsibility*. *Liability* di satu sisi merujuk pada fenomena tanggung gugat sebagai akibat subjek hukum atas kesalahannya, sedangkan *responsibility* menunjuk pertanggungjawaban politik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 80

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja dan Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm. 53

<sup>14</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm, 337.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam *tort liability* atau perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi tiga teori, yaitu<sup>15</sup>:

- a. *Intentional tort liability* atau tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang disengaja, di mana tergugat harus telah melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa membuat rugi atau menyadari perbuatannya akan mendatangkan kerugian bagi penggugat.
- b. *Negligence tort liability* atau tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian berdasarkan teori pada konsep kesalahan (*concept of fault*) serta memiliki keterkaitan antara moral dengan hukum yang sudah tercamour (*intermingled*).
- c. *Strict liability* atau tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, yang mana perbuatan tersebut baik dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dan meskipun bukan kesalahannya tetap dibebani tanggung jawab atas kerugian yang timbul disebabkan oleh perbuatannya.

Pertanggungjawaban perdata lingkungan menerapkan prinsip *strict liability* pada kegiatan yang menggunakan bahan bercahaya dan beracun serta apabila membuat lingkungan tercemar sebagai dari perbuatan yang dilakukan<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Siska Elvandari, *et al*, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5772.

<sup>16</sup> Al Fikri *et al*, Penerapan *Strict Liability* oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi lingkungan Hidup di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1-2.

*Strict liability* adalah prinsip di mana tanggung jawab muncul seketika dan tidak harus didasarkan pada unsur kesalahan, bentuk tanggung jawab ini erat kaitannya dengan penggunaan atau kegiatan yang tergolong *extra hazardous* atau *abnormally dangerous* yang membuat subjek hukum yang melakukannya dibebankan kewajiban atas segala kerugian yang mungkin timbul meskipun sudah bertindak hati-hati dan tanpa unsur kesengajaan.

Prinsip pertanggungjawaban secara umum secara umum terbagi empat, meliputi; *liability based on fault* atau tanggung jawab karena kesalahan, *presumption of liability* atau tanggung jawab karena praduga yang menggunakan pembuktian terbalik di mana subjek hukum dianggap bertanggung jawab sampai dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, *presumption of non-liability* atau praduga tidak selalu bertanggung jawab yang merupakan kebalikan dari prinsip *presumption of liability*, dan *strict liability* yang menyatakan kesalahan pada subjek hukum tanpa harus adanya pembuktian terlebih dahulu karena ada konsumen yang dirugikan<sup>17</sup>. Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa; “Setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Aghia Khumaesi Suud, Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Kasus Korupsi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023, hlm. 154.

<sup>18</sup> Muh Farhan Arfandy dan Ranggalawe Suryasaladin, Analisis Kritis Penggunaan *Strict Liability* dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol.5, No.1, 2023, hlm. 11.

Unsur kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan berkaitan dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum yang juga dicantumkan pada Buku III KUHPer yang mendefinisikan dan mengatur terkait perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365-1380 KUHPerdata. Kaitannya dengan pertanggungjawaban rumah sakit atas kesalahan pengelolaan limbah infeksius dalam kerja sama dengan pihak lain, untuk melihat bentuk tanggung jawab rumah sakit jika melakukan kesalahan pada tahap awal pengelolaan limbah infeksius dan apakah rumah sakit dibebankan tanggung jawab bila kesalahan tersebut diakibatkan oleh pihak eksternal yang dikerjasamakan, dilihat dari pihak mana yang berbuat, unsur Perbuatan Melawan Hukum, baik menurut KUHPerdata maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sejatinya merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat melindungi dan/atau memberi orang atau badan pertolongan terhadap suatu masalah hukum yang menyimpannya.<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan terjadinya suatu pelanggaran hukum dengan memberi kesempatan untuk menyuarakan keberatan dan opini sebelum suatu perkara hukum diputuskan, dan perlindungan hukum represif yang mengarah pada tindakan terhadap kejadian pelanggaran hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Yudhi Setiawan, *et. al. Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 209.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 210.

Dengan kata lain dapat pula dimaknai bahwa perlindungan yang bersifat pencegahan dilakukan dengan membuat peraturan guna memberi hak dan kewajiban, serta menjamin hak-hak para subjek hukum. Perusahaan layanan jasa eksternal yang bekerja sama dengan rumah sakit tidak lepas dari kemungkinan memperoleh suatu kerugian yang diakibatkan kelalaian rumah sakit, begitu pula dengan masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak akibat kesalahan pengelolaan limbah infeksius dengan bahaya tingkat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan penerapan *Standard Operating Procedure* sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan beban tanggung jawab ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak yang melakukan pelanggaran hukum kepada pihak yang dirugikan dalam tujuan untuk menegakkan hukum.

### **3. Teori Perjanjian**

Perjanjian, pada Pasal 1313 KUHPerdota diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya, pada pasal ini diterangkan pengertian sederhana mengenai perjanjian dengan menggambarkan dua pihak yang saling terikat. Selanjutnya diatur pada Pasal 1320 KUHPer yang memuat tentang syarat sah perjanjian yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan subjek hukum, suatu hal tertentu, dan klausa yang halal. Unsur kesepakatan para pihak dan kecakapan subjek hukum termasuk dalam syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, maka apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui adanya bentuk perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, di mana salah satu pihak dibebankan tanggung

jawab untuk memenuhi isi perjanjian, sedangkan pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaannya, masing-masing dengan hak dan kewajiban yang mengikuti. Apabila salah satu pihak mengingkari atau melakukan cidera janji, dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi jika memenuhi unsur-unsur wanprestasi lainnya. Istilah wanprestasi muncul dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak dipenuhinya suatu kewajiban sebagaimana telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu yang saling mengikat diri dalam suatu perikatan baik yang dilahirkan dari perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji sesuai perjanjian. dimaknai sebagai suatu keadaan yang atas kelalaian atau kesalahan debitur tidak dapat melakukan pemenuhan prestasi berdasarkan yang dijanjikan serta tidak dalam suatu keadaan memaksa<sup>21</sup>.

KUHPer mengatur bahwa wanprestasi berlaku untuk perikatan berdasarkan perjanjian sesuai dengan isi dari Pasal 1338 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdato maupun perjanjian yang bersumber dari undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdato. Dalam menjalankan perannya, rumah sakit dengan pemberi layanan jasa eksternal terikat dalam suatu perjanjian yang mencakup prestasi di dalamnya. Pelaksanaan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kedua belah pihak yang terikat perjanjian.

---

<sup>21</sup> Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 348.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menarik suatu temuan ilmiah berupa produk, proses, atau argumentasi baru sehingga memiliki keterkaitan dengan analisa dan konstruksi yang merupakan bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan metode, sistem, dan secara konsisten.<sup>22</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Pada skripsi ini penulis memakai jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan memaknai norma, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum dalam menemukan jawaban dari problematika berupa kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.

### **2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan melalui menelaah Undang-Undang dan regulasi atau peraturan lainnya yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>23</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pemahaman yang diadopsi dari pandangan yang ditujukan untuk memahami makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum dalam menganalisa bahan hukum sebagai upaya untuk mendapatkan

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram University Press, Mataram. 2020, hlm. 18.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014, hlm. 133-134.

penafsiran barudan menguji istilah-istilah yang diteliti secara teori maupun praktek.<sup>24</sup>

c. Pendekatan Analisis Hukum (*Legal Analysis Approach*)

Analisis hukum dilakukan dengan menelaah suatu fenomena hukum dari kacamata hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berikut untuk membuktikan teori-teori yang diangkat, antara lain;

a. Bahan Hukum Primer

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
- (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

---

<sup>24</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 41.

- (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- (10) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- (11) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah
- (12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- (13) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, karya pakar hukum, serta artikel dari media cetak elektronik yang relevan dengan pembahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menyediakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan, contohnya ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian dengan jenis hukum normatif menganalisa permasalahan dengan pendekatan asas-asas hukum dan norma menggunakan bahan pustaka. Bahan hukum yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini dilakukan melalui *library research* atau Penelitian Pustaka dan Penelitian Perundang-undangan atau *statute approach* yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan isu yang dibahas, juga buku-buku, hasil penelitian, publikasi, dan dokumen-dokumen resmi.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulis menggunakan teknik kualitatif diuraikan secara preskriptif. jenis penafsiran yang dipakai ialah penafsiran gramatikal yang menafsirkan undang-undang undang menurut arti dari istilah atau penulisannya, dan penafsiran sistematis yang menghubungkan satu pasal dengan pasal

lainnya pada suatu peraturan dengan peraturan lain untuk mengolah bahan hukum pada penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada penelitian ini penulis berpegang pada cara berpikir deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan khusus dari menarik benang didasari dari hal-hal yang bersifat lebih umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Pruss, *Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2015.
- Dhoni Martien, *Hukum Perusahaan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2023.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015.
- Hairil Akbar, S. KM., M. Epid, *Pengertian dan Ruang Lingkup Sanitasi Rumah Sakit*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya, 2021.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Juhaya S. Praja dan Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram University Press, Mataram. 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grub, Jakarta, 2014.
- Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, Setara Press, Jawa Timur, 2018.
- Salim HS, *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Slamet Riyadi, *Alternative Ekologi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Dalam Sanitasi Rumah Sakit*, Pusat Penelitian Kesehatan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Depok, 2016.
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.
- Yudhi Setiawan, *et. al. Hukum Administrasi Pemerintahan (Teori dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

### B. Jurnal, Artikel, dan Prosiding

- A. Wirakarsa, *Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antar Instansi Tentang MOU Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara*, *Prosiding Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)*, 2021, Vol 1. No 1, hlm. 2-3.

- Adhyatma A, *et al*, Studi Analitik Pengelolaan Limbah medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Kabupaten Soppeng, *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendikia Utama Kudus*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 184-283.
- Aghia Khumaesi Suud, Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Kasus Korupsi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 52, No. 2, 2023, hlm. 107-216.
- Agnesia Wetry Sagita, *et al*, Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 3, 2023, hlm. 845-1158.
- Agus Iskandar Pradana Putra, Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 2024, Vol. 22, No. 1, hlm. 1-103.
- Agus Wira Adi Kusuma, *et al*, Analisis Penerapan K3 Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, *Journal of Aafiyah Health Research*, 2024, Vol. 5, No. 2, hlm. 1-452.
- Ahmad Mathar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1-71.
- Alvionita Ajeng Purwanti, Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Rumah Sakit di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 10, No. 3, 2018, hlm. 252-342.
- Al Fikri, *et al*, Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi lingkungan Hidup di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1-40.
- Aminah, Gugatan Perdata bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 108-205.
- Anandwita Early Maharani dan Andria Luhur Prakoso, Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Berorientasi pada Greenhospital, *Health Information: Jurnal Penelitian*, 2023, Vol. 15, No. 2, hlm. 1-121.
- Andi Muhammad Asrun, *et al*, Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 2020, Vol. 1, No. 1, hlm. 38.
- Angelina Bernadina Linojawa Keban, Sengketa Akibat Keputusan Kerja Sama Antara PT. Sarana Investama Manggar dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 411-882.

- Anindya Dwita dan Mohammad Zamroni, Tanggung Jawab Hukum Jasa Pengangkut Limbah dalam Pengelolaan Limbah Medis Padat Rumah Sakit, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 2021, Vol. 1, Nomor 1, hlm. 56-57.
- Aris Setyawan dan Azzahra Mutiara Ayu, Pembangunan Hukum Dalam Upaya Pengelolaan Limbah Medis Ramah Lingkungan Pasca Covid-19, Melalui Kearifan Lokal, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum UMK: Pembangunan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Era Globalisasi*, 2023, hlm. 268.
- Arvin Asta Nugraha, et al, Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 208-324.
- Badariah dan Junifer Dame Panjaitan, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Dalam Upaya Pencegahan Penyakit, *Hukum Responsif: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Swadaya Gunung Jati Cirebon*, 2024, Vol. 15, No. 1, hlm. 1-250.
- Bella Monica Rahma Hamida dan Risma Dewi Hermawan, Pentingnya Perjanjian Kerjasama dalam Bisnis yang Memiliki Kekuatan Mengikat secara Hukum, *MARHALADO Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2023, Vol. 1, No. 3, hlm. 30.
- Cheren Shintia Pantow, et al, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 5-197.
- Daffa Farel Gustativo, Analisis Kasus Wanprestasi dalam Pejanjian Sewa-Menyewa yang Menggunakan Mata Uang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Study Kasus Putusan Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST, *Diponegoro Law Journal*, 2023, Vol. 12, No. 1, hlm. 2.
- Dewi Ratna Kartikawati, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Pemenuhan Hak Pasien Pada Masa Pandemi Covid-19, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1, No. 3, 2021, hlm. 303-453.
- Dian Pertiwi Suprpto, et al, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan/Atau Rumah Sakit Darurat Atas Kejahatan Dumping Limbah Medis Padat Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2021, Vol. 2, No. 12, hlm. 163.
- Doutti Shoshihanda dan Abdul Rohim Tualeka, Risk Assesment Pengelolaan Limbah Padat Medis Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri, *Medis Gizi Kesmas*, 2023, Vol. 12, No. 2, hlm. 583-1152.
- Dwi Novita Sari, Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 189-299.

- Egi Agfira Noor, Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-104.
- Endang Wahyati Yustina, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Terhadap Kesehatan Lingkungan, *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 1-133.
- Eko Pujiyono, Kedudukan Korporasi Rumah Sakit Dalam Tanggung Gugat Kelalaian, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 122-185.
- Farida Aini, Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit atau Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Sumatera Barat, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 7, kerjNo. 1, 2019, hlm 1-219.
- Franky Yusuf, Pertanggungjawaban Hukum Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Fasilitas Kesehatan, *Journal Iuris Scienta*, 2024, Vol. 2, No. 1, hlm. 21.
- Gilang Rizki Aji Putra, Manusia Sebagai Subjek Hukum, *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, 2022, Vol. 6, No. 1, hlm. 1-100.
- Haris Djoko Saputro dan Indah Dwiprigitaningtias, Penanganan Pada Limbah Infeksius (Sampah Medis) Akibat Covid-19 Untuk Kelestarian Lingkungan Hidup, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 1-90.
- I Gede Perdana Yoga, Perundang-Undangan Rumah Sakit dalam Pengelolaan Limbah Medis Sebagai Upaya Memantapkan Limbah Medis Sebagai Upaya Memantapkan Tanggung Jawab Lingkungan, *Jurnal Ecocentrism*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 28-79.
- I Kadek Adi Surya dan Putu Eka Pitriyanti, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Apabila Terjadi Pelanggaran Terhadap Memorandum of Understanding Dalam Kontrak Bisnis, *Majalah Ilmiah Untab*, 2021, Vol. 18, No. 1, hlm. 1-161.
- I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, Wanprestasi dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 9, 2020, hlm. 6.
- Ihsanudin Yusuf Nur Hafidz dan Fadhilla Tri Nugrahaini, Konsep Healing Environment Untuk Mendukung Proses Penyembuhan Pasien Rumah Sakit, *Sinektika Jurnal Arsitektur*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 62-117.
- Inka Kristy Nanono, et al, Wanprestasi Terhadap Sewa Beli dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 4, 2022, hlm 5-256.

- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020, Vol. 11, No.1, hlm. 1-170.
- Isma Isyana, et al, Penegakan Hukum Terhadap Pihak Pengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Rumah Sakit Yang Menimbulkan pencemaran Lingkungan, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2024, Vol. 1, No. 5, hlm. 1-375.
- Jason Herodion Thomas dan Demson Tiopan, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Medis Rumah Sakit X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Unes Law Review*, 2023, Vol. 4, No. 4, hlm. 1410-4877.
- Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, Kajian Yuridis Wanprestasi dalam perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 4-7.
- Lisa Lamusul Afiyah, Implementasi PERMENKES Nomor 18 Tahun 2020 Terhadap Pengolahan Limbah Medis Rumah Sakit, *Unes Law Review*, 2023, Vol. 6, No. 2, hlm. 4056-7790.
- M. Suarga Nabil Akbar Ramadhan, et al, Studi Komparasi antara Rumah Sakit Berbadan Hukum Yayasan dengan Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan Terbatas, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 3.
- Maralutan Siregar, et al, Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, Vol. 2, No. 6, hlm. 429-575.
- Muh Farhan Arfandy dan Ranggalawe Suryasaladin, Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol.5, No.1, 2023, hlm. 1-66.
- Nafi' Mubarak, Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10, No.2, 2020, hlm. 354-356.
- Ni Kadek Erika Manggala, et al, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara UD. Citra Batu Bulan dengan Restoran Nebula Kuta dalam Bidang Supplier Buah dan Sayur, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 125-245.
- Niki Tri Wahyuni, et al, Pengolahan Limbah Medis Covid-19 Pada Rumah Sakit, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 2020, Vol. 10, No. 2, hlm. 41-80.
- Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 1-127.

- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 262-654.
- Nurul Hikam Efendi, *et al*, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Limbah Medis Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Berkelanjutan, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, Vol. 19, No. 2, hlm. 99-186.
- Rae Anggrainy dan Khansa Kamila Safitri, Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1-152.
- Ratih Enggal Siswanti dan Adriano, Tanggung Gugat Rumah Sakit Atas Pelanggaran Pengelolaan Limbah Medis B3 Yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Lain, *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 95-177.
- Ray Irawan Al-Madrusi dan Fully Handayani Ridwan, Implikasi Prinsip Adimpleti Contractus dalam Perjanjian terhadap Akta yang Dibuat, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 8, 2022, hlm. 1860-1883.
- Ria Maria Come, *et al*, Karakteristik Limbah medis Padat dan Pengelolaannya di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, *Cassowary*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1-102.
- Ricardo Goncalves Klau, *et al*, Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra yang Merugikan Pasien, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 1-532.
- Rike Jeff Yus Jeffi Habibi, Studi Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Sahabat, Kabupaten Pasuruan, *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 2020, Vol. 4, No. 9, hlm. 1263-1429.
- Said NI, *Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan System "Biofilter Anaerob-Aerob*, Prosiding, Jakarta, 2018, hlm. 65.
- Sandrarina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 9759-12756.
- Siska Elvandari, *et al*, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Atas Keberadaan Tambak Udang Ilegal di Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Masyarakat, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 4056-7790.
- Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 4, 2019, hlm. 570-743.

- Winda Kristanti, *et. al.*, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis Padat, *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 354-494.
- Yenni Ciawi, *et. al.* Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Yang Berkelanjutan: Eksplorasi Strategi Ekonomis Dan Ramah Lingkungan, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 22, No. 2, 2024, hlm. 279-564.
- Yudhi Setiawan, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Klausula Baku Legal Protection of Credit Card Holders in Standard Clauses, *Jurnal Commerce Law*, 2022, Vol. 2, No. 1, hlm 199-200.
- Yuki Fitria Maatisya dan Aris Prio Agus Santoso, Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kerja Kesehatan di Rumah Sakit, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No.3, 2022, hlm. 10342.
- Yusmiati, *et al*, Pembinaan Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 2023, Vol. 2, No. 2. hlm. 147-266.
- Yuyut Prayuti, *et al*, Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Hak-Hak Konsumen Akibat Kelalaian Medis, *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 1040-1428.

### C. Website

- Aditya Prakasa, 3 Sungai di Jawa Barat Tercemar Limbah Medis Rumah Sakit, <https://bappeda.jabarprov.go.id/3-sungai-di-jawa-barat-tercemar-limbah-medis-rumah-sakit/>
- Anas Miftakhudin, Polda Jatim Tangkap Pengelola Limbah Medis Ilegal Jaringan Lintas Provinsi, <https://jatim.tribunnews.com/2017/10/24/polda-jatim-tangkap-pengelola-limbah-medis-ilegal-jaringan-lintas-provinsi?page=all>
- Bagaskara, Pengelolaan Limbah Rumah Sakit dan Jenisnya, <https://www.krakataumedika.com/info-media/artikel/pengelolaan-limbah-rumah-sakit>
- Devy Melati dan Aisyah Lailiya Ainul, Masalah dan Tantangan Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Kesehatan dan Arah Kebijakan Nasional, <https://hpm.fk.ugm.ac.id/2019/09/07/masalah-dan-tantangan-pengelolaan-limbah-medis-di-fasilitas-kesehatan-dan-arrah-kebijakan-nasional/>
- IBLAM School of Law, Apa Saja Perbedaan Class Action dan Citizen Lawsuit?, <https://iblam.ac.id/2024/01/05/apa-saja-perbedaan-class-action-dan-citizen-lawsuit/>

- Maulana Achmadi, Krisis Pengelolaan Limbah Medis, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--krisis-pengelolaan-limbah-medis>
- Multi Hanna Kreasindo Industrial Waste Solutions, Pengangkutan Limbah, <https://multihanna.co.id/pengangkutan-limbah/>
- Nur Anggi Novia Putri, Kenali Macam-Macam Badan Hukum Hospital, 2022, <https://medikolegal.id/kenali-macam-macam-badan-hukum-hospital/>
- Pengadilan Negeri Manokwari, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum / PMH, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8164724/pengadilan-negeri-manokwari/gugatan-perbuatan-melawan-hukum--pmh>
- Pengadilan Negeri Tahuna, Perjanjian “Batal demi Hukum” dan “Dapat Dibatalkan” dikutip melalui situs <https://pn-tahuna.go.id/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/kegiatan-pengadilan/item/perjanjian>
- Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan PT. Darindo Abadi Sejahtera dan PT. Wastec International tentang Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Berbahaya dan Beracun Medis dan Non Medis, [https://rsud.temanggungkab.go.id/assets/dok\\_file/338\\_jasa-pengangkutan-limbah.pdf](https://rsud.temanggungkab.go.id/assets/dok_file/338_jasa-pengangkutan-limbah.pdf)
- Tim Hukumonline, Teori-Teori perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-1t63366cd94dcbc/>
- Wahyu Andrianto, S.H., M.H., Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam UU Kesehatan Masih Bermasalah, 2024, <https://law.ui.ac.id/tanggung-jawab-hukum-rumah-sakit-dalam-uu-kesehatan-masih-bermasalah-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>
- Zaldy Salim Mhd. Hamid, Memahami Pertanggungjawaban Rumah Sakit atas Tindakan Tenaga Medis, 2024, <https://heylaw.id/blog/memahami-pertanggungjawaban-rumah-sakit-atas-tindakan-tenaga-medis>

#### **D. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1874 Nomor 23)
- Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887)

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5617)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 296)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 804)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55)